

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dinamika ekonomi modern, hubungan utang-piutang telah menjadi aspek integral dalam kehidupan masyarakat. Utang-piutang merujuk pada transaksi keuangan di mana suatu pihak meminjamkan dana kepada pihak lain dengan harapan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan bersama. Namun, fenomena ini telah mengalami perubahan signifikan dengan munculnya platform pinjaman *online* (selanjutnya disebut pinjol) yang beroperasi secara legal. Platform ini memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan pinjaman yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan proses tradisional yang melibatkan lembaga keuangan konvensional. Namun, di sisi lain, muncul pula praktik pinjol ilegal yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.

Pinjol legal beroperasi dalam kerangka peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77/2016). Meskipun demikian, pada kenyataannya, dengan diterbitkannya peraturan oleh OJK tersebut, ternyata belum efektif dalam mencegah munculnya perusahaan pinjol ilegal atau yang tidak mendaftarkan diri pada OJK. Menurut Pasal 1 ayat (6) POJK 77/2016 mendefinisikan:

“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Selanjutnya Pasal 7 POJK 77/2016 menjelaskan tuntutan pendaftaran dan perizinan penyelenggara pinjol serta perjanjian mereka kepada OJK, dengan persyaratan seperti terdaftar di OJK, melalui pendaftaran resmi dengan dokumen yang sesuai; hal ini mencakup akta pendirian, anggaran dasar yang sah, serta informasi kepemilikan saham dan permodalan. Persyaratan juga memerlukan transparansi tentang wewenang direksi dan dewan komisaris, serta data pemegang saham PT. Individu pemegang saham juga wajib melampirkan fotokopi tanda pengenal, NPWP (jika ada), riwayat hidup, dan surat pernyataan yang memenuhi persyaratan.

Selain itu, dalam Pasal 8 POJK 77/2016 juga telah ditetapkan bahwa penyelenggara yang sudah beroperasi sebelum peraturan ini berlaku harus mendaftar dalam enam bulan setelah aturan berlaku. Hanya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, penyelenggara pinjol dapat dikatakan beroperasi secara sah. Namun jika digali lebih dalam, sanksi administratif adalah satu-satunya konsekuensi bagi ketidakpatuhan dalam pendaftaran pinjol legal; hal ini termasuk peringatan tertulis, denda, pembatasan usaha, atau pencabutan izin, seperti yang diuraikan dalam Pasal 47 POJK 77/2016. Lebih lagi, POJK tersebut tidak mengatur batasan suku bunga pinjaman, sehingga keberadaan pinjol ilegal masih terus bermunculan dan dinilai sangat meresahkan masyarakat.

Minat masyarakat terhadap pinjol, baik legal maupun ilegal, terutama dipicu oleh kemudahan akses, proses aplikasi yang cepat, dan pemenuhan kebutuhan keuangan yang mendesak. Terutama di kalangan individu dengan keterbatasan akses dalam sektor keuangan formal, pinjol menjadi alternatif yang sangatlah

menarik. Namun, minat ini dapat memiliki akibat serius dikarenakan minat yang tinggi terhadap pinjol ilegal dapat membawa masyarakat ke dalam perangkap utang yang sulit diatasi akibat suku bunga yang astronomis dan praktik penagihan yang merugikan. Hal ini tentunya dapat mengganggu stabilitas finansial individu yang bahkan dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga dan produktivitas ekonomi.

Deretan panjang kasus yang diakibatkan oleh tunggakan pinjol ilegal yang tidak dapat terbayar terus menambah, salah satunya seorang guru SD berinisial NR (36 tahun) di Wonogiri yang melakukan pinjaman uang *online* tidak lebih besar dari tiga juta rupiah dengan tenor dua pekan melalui aplikasi *Easycash* (pinjol yang berizin dan diawasi oleh OJK) pada Juni 2022 lalu. Namun saat jatuh tempo, pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi dan NR mendapati peneroran serta pengancaman mengenai data privasinya yang akan disebar; sehingga mau tak mau NR melakukan tindakan gali lubang tutup lubang melalui beberapa layanan pinjol ilegal lainnya, yang mengakibatkan utang tersebut membengkak mencapai lebih dari Rp 90 juta dari beberapa aplikasi pinjol dalam waktu enam bulan.¹

Isu-isu permasalahan yang terjadi sering menjadi kontroversi di kalangan masyarakat ini, akan tetapi jarang mendapat solusi hukum yang memadai dari pemerintah. Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disebut LBH) berpendapat bahwa OJK perlu terlibat dalam menangani persoalan yang timbul dari adanya

¹ Muslimah. 24 Desember 2022. “Utang Pinjol 3 Juta Bengkak Jadi 90 Juta, Guru SD di Wonogiri Cerita Kronologi: Foto KTP Disebar” [Tribun Jateng, online]. <https://jateng.tribunnews.com/2022/12/24/utang-pinjol-3-juta-bengkak-jadi-90-juta-guru-sd-di-wonogiri-cerita-kronologi-foto-ktp-disebar>, diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

pinjol legal dan ilegal.² Hal ini dikarenakan dalam POJK 77/2016 Pasal 4,5 dan 6 menyatakan bahwa OJK bertanggung jawab pada semua layanan jasa keuangan; kata “semua” yang dimaksud di dalam peraturan tersebut tentu berarti bagi layanan pinjol yang terdaftar secara resmi maupun tidak. Oleh karena itu secara hukum, pinjol ilegal yang tidak terdaftar tetap berada di bawah hukum.

Permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pinjol ilegal diakibatkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pinjol. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah dikembangkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjol ilegal, serta meninjau dan meneliti lebih mendalam mengenai sanksi hukum bagi penyelenggara layanan pinjol ilegal dengan mengambil judul: **“Dampak Hukum dan Urgensi Perlindungan Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah hukum di Indonesia telah memiliki sanksi hukum tegas bagi para penyelenggara pinjol ilegal?
2. Adakah perlindungan hukum bagi pihak pengguna layanan pinjol ilegal menurut hukum Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

² Rahmat Fiansyah. 29 Juli 2019. “LBH: Regulator Harus Ikut Tanggung Jawab Soal Pinjaman Online Ilegal” [iNews online]. <https://www.inews.id/finance/keuangan/lbh-regulator-harus-ikut-tanggung-jawab-soal-pinjaman-online-ilegal>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

1. Untuk mengetahui adanya sanksi hukum tegas bagi para penyelenggara pinjol ilegal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui adanya perlindungan hukum bagi pengguna pinjol ilegal menurut hukum di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan.

1.4.2 Pendekatan Hukum

Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab dengan semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perincian kedua jenis bahan hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku penunjang yang berkaitan dengan *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*)/ pinjaman *online*, seperti: hasil karya ilmiah para sarjana berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dengan teknik deskriptif untuk menentukan hasil akhir dalam penelitian ini.

1.4.4 Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi/ dokumentasi dimana diperlukannya pencarian dan pengumpulan bahan-bahan hukum secara studi pustaka. Penulis akan melakukan pemilahan atau kualifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut, lalu akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan sistemisasi penulisan penelitian ini.

2. Analisa Bahan Hukum

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada pendekatan hukum yang bersifat analitis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

oleh sebab itu digunakan silogisme deduksi; artinya dalam menganalisa berawal dari bahan-bahan hukum yang bersifat umum, antara lain undang-undang terkait dan literatur yang diterapkan dalam rumusan masalah, serta menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk mendukung jawaban yang akuntabel maka dilakukan penafsiran literal dan penafsiran sistematis. Penafsiran literal, adalah metode penafsiran yang berfokus pada makna harafiah dari kata-kata dalam teks peraturan; dimana dalam konteks penelitian ini, peraturan hukum akan diartikan berdasarkan kata-kata yang tertulis tanpa mengubah atau menambah maknanya. Sementara penafsiran kedua, yaitu penafsiran sistematis, melibatkan analisis terhadap hubungan antara berbagai pasal atau bagian dalam peraturan hukum. Penafsiran ini mempertimbangkan konteks keseluruhan peraturan hukum untuk memahami tujuan dan logika di balik ketentuan-ketentuan yang ada; sehingga dengan penafsiran sistematis, peneliti akan mencoba mengintegrasikan berbagai bagian peraturan hukum untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "hutang" merujuk pada kewajiban seseorang untuk membayar kembali uang yang telah dipinjam dari pihak

lain.³ Secara lebih rinci, utang dapat diartikan sebagai kesepakatan antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman, dimana pihak yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Utang, dalam esensinya, merupakan sebuah bentuk kontrak yang mengikat kedua belah pihak, di mana pemberi pinjaman memberikan dana yang diperlukan oleh pihak peminjam, dan peminjam berkomitmen untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, konsep "piutang" juga memiliki kaitan dengan utang, namun dari sudut pandang yang berbeda. Piutang mengacu pada jumlah uang yang telah dipinjamkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dan pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk menagih kembali jumlah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini, pemberi pinjaman menjadi pihak yang memiliki klaim terhadap peminjam untuk mengembalikan dana yang telah diberikan. Perbedaan mendasar antara utang dan piutang terletak pada sudut pandang pihak yang terlibat, di mana utang dilihat dari kewajiban pihak peminjam untuk membayar kembali, sedangkan piutang adalah hak pihak pemberi pinjaman untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan.

Supramono (2013, 9) melengkapi definisi ini dengan menguraikan utang dan piutang sebagai bentuk perjanjian dengan jangka waktu tertentu antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Biasanya, perjanjian ini melibatkan objek berupa uang. Ini menunjukkan bahwa utang dan piutang bukan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Hutang". <https://kbbi.web.id/hutang>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

sekadar transaksi finansial, tetapi juga melibatkan aspek perjanjian yang mengikat secara hukum.⁴

Dalam konteks kewajiban, baik itu berupa utang atau piutang, terdapat implikasi serius yang terkait dengan pemenuhan kewajiban finansial. Pihak yang menerima pinjaman (utang) memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membayar kembali dana yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebaliknya, pihak yang memberikan pinjaman (piutang) memiliki hak untuk menagih kembali jumlah yang dipinjamkan sesuai dengan perjanjian yang ada.

Kedua belah pihak wajib mematuhi peraturan hukum terkait dan memahami konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban tersebut, tindakan hukum dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti pengadilan atau proses perundingan lebih lanjut. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam konteks utang dan piutang sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan dan integritas hubungan bisnis.

Sedangkan dalam konteks piutang, pihak yang memiliki klaim atas dana harus memastikan bahwa pihak yang berutang membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Mereka juga harus mengikuti prosedur yang sesuai untuk menagih kembali dana tersebut jika terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Kesepakatan piutang harus diatur dengan baik dalam kontrak atau perjanjian, termasuk syarat-syarat pembayaran dan jangka waktu yang jelas.

⁴ Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana. Jakarta. 2013, hlm. 9.

Dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, konsep utang piutang telah mengalami evolusi yang signifikan dengan munculnya pinjaman *online*. Pinjol merupakan bentuk baru dari konsep pinjaman yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk meminjam uang melalui platform digital yang dapat diakses secara daring. Kelebihan utama dari pinjol adalah proses pengajuan yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Namun, perlu diperhatikan bahwa pinjol juga memiliki risiko tertentu seperti bunga yang tinggi dan potensi masalah privasi, sehingga penting bagi peminjam untuk memahami sepenuhnya kewajiban mereka dalam konteks ini.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang utang, piutang, dan kewajiban yang terkait adalah kunci dalam mengelola keuangan pribadi maupun bisnis dengan bijaksana. Pemahaman ini tidak hanya melibatkan aspek finansial tetapi juga aspek hukum yang harus diperhatikan untuk memastikan kepatuhan dan kesejahteraan finansial yang berkelanjutan.

1.5.2 Pinjaman *Online*

a. Pengertian Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* mengacu pada praktik meminjam uang secara daring melalui *platform digital*. Umumnya, proses pengajuan dan persetujuan pinjaman *online* lebih mudah dan singkat dibandingkan dengan pinjaman konvensional.⁵

⁵ Rio Quiserto. 11 Januari 2021. “*Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Cara Kerja*” [duwitmu, online]. <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan/#:~:text=Apa%20itu%20Pinjaman%20Online.%20Apa%20itu%20Pinjaman%20Online.,kredit.%20Pinjaman%20online%20tumbuh%20sangat%20cepat%20di%20Indonesia>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023.

Kemudahan dan kecepatan proses pengajuan kredit tersebut yang menjadi daya tarik utama dari pinjol, dan mengakibatkan pertumbuhan dari pinjol sendiri relatif sangat cepat di Indonesia.⁶

Peminjam cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi perangkat selular atau situs web, dan data mereka dievaluasi secara otomatis menggunakan algoritma dan analisis risiko. Pinjaman tersebut bisa bersifat jangka pendek, seperti pinjaman mikro atau tanpa agunan, atau jangka menengah dengan suku bunga yang bervariasi tergantung pada lembaga pemberi pinjaman dan risiko peminjam.⁷

Jika dilihat dalam arti luas, istilah "pinjaman *online*" tidak hanya terbatas pada pinjaman yang diberikan oleh *fintech* atau lembaga pinjaman daring. Secara konseptual, pinjaman *online* mencakup semua jenis pinjaman yang proses pelayanannya dilakukan secara daring melalui platform digital, tanpa melibatkan langkah-langkah tradisional seperti yang biasa terjadi di bank.

Di Indonesia, pertumbuhan pinjol sendiri dapat dikatakan telah mengalami lonjakan yang signifikan. Faktor utama yang mendukung pertumbuhan ini adalah kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan, yang sangat relevan dengan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun pinjol menawarkan kepraktisan, calon peminjam tetap diharapkan untuk memahami kondisi perjanjian dengan cermat, termasuk suku bunga, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ananda Maghfira Ajeng Mentari. "Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi)" [online]. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7662/6602>, Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas Brawijaya. FEB 2021, hlm. 2.

b. Dasar Hukum Pinjaman *Online*

- 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK): UU ini menjadi dasar hukum utama pengaturan sektor keuangan, termasuk pinjaman online. OJK memiliki kewenangan mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, termasuk platform pinjaman online, untuk memastikan transparansi, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen.⁸
- 2) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016): Peraturan ini mengatur tata cara pemberian pinjaman dan perlindungan konsumen dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini mencakup ketentuan mengenai modal minimum lembaga pinjaman daring, perlindungan data konsumen, serta kewajiban memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada peminjam.⁹
- 3) Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 18/2018): dalam peraturan ini, OJK menegaskan bahwa setiap entitas yang beroperasi di sektor jasa keuangan wajib memberikan layanan pengaduan untuk konsumen guna melindungi masyarakat pengguna dari praktik yang merugikan penggunaannya.

⁸ Jeremy Zefanya Yaka Arvante. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online” [online]. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2 Februari 2022, hlm. 73-87.

⁹ *Ibid.*

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) memberikan landasan hukum untuk menanggulangi praktik pinjol ilegal dengan mengatur larangan penggunaan sistem elektronik untuk tindakan yang merugikan, seperti penipuan, pemerasan atau tindakan ilegal lainnya. Pasal-pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 dan Pasal 28, menyatakan larangan terhadap distribusi informasi atau dokumen elektronik yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pinjol ilegal sebagaimana tertulis dalam Pasal 30 UU ITE dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45 dan/ atau Pasal 46 UU ITE, yang mencakup denda dan/ atau pidana penjara sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

1.6 Sistematika Pertanggungjawaban

Tesis ini terdiri dari empat bab. Tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal penulisan dengan mengemukakan latar belakang tentang pinjol yang membuat sengsara/ menderita pengguna pinjol karena tercekik dengan bunga yang sangat tinggi. OJK sebagai lembaga perbankan seharusnya ikut mengatur keberadaan pinjol, akan tetapi sampai sekarang justru banyak peminjam yang terlibat dengan ancaman dan penekanan. Bab ini lalu akan dilanjutkan dengan rumusan

masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang dipilih yakni yuridis normatif.

BAB II HAKEKAT PINJOL DAN SANKSI HUKUM BAGI PENYELENGGARA

Bab ini terdiri dari tiga sub-bab:

2.1 Pengertian Pinjol dari Segi Hukum Perdata dan UU ITE

Bab ini mengupas makna pinjol sebagai utang piutang yang dikenal dalam KUHPerdata. Namun karena dilaksanakan secara *online*, maka sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol juga telah diatur dalam UU ITE.

2.2 Kewenangan OJK Atas Pengawasan Pinjol

OJK sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan dalam mengatur aktivitas-aktivitas perbankan seperti pinjol diatur dalam Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Sebagai lembaga kredit, tentunya memiliki syarat dan ketentuan baik bagi peminjam maupun pihak pinjol.

2.3 Konsekuensi Hukum Bagi Penyelenggara Atas Pelanggaran Ketentuan Pinjol

Bab ini mengulas sanksi hukum yang nalar bagi penyelenggara pinjol ilegal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PINJOL ILEGAL

Bab ini terbagi dalam dua sub-bab:

3.1 Kronologis Kasus Pinjol

Bab ini mengemukakan kasus pinjol yang mudah menggiurkan masyarakat serta keberadaan bunga tinggi yang tak terbayarkan oleh pengguna. Ditemukan pula lembaga pinjol yang tidak berizin dari OJK.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjol Ilegal

Bab ini mengupas perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjol yang tidak berizin, demikian pula konsekuensi pengguna pinjol yang tidak dapat memenuhi prestasinya karena bunga yang sangat tinggi dari peraturan OJK.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan rangkuman jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan di Bab I. Sedangkan saran ialah sarana untuk alternatif pemecahan masalah yang bersifat rekomendasi dari berbagai sudut pandang hukum yang relevan dan akurat bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus lain yang serupa di tengah masyarakat.